

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BATU BARA ANTARA PT. PLN
(Persero) PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN DENGAN CV.
TAHITI COAL UNTUK PLTU OMBILIN
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

FITRI EPSIL INDRITAMA
06140065

Program Kekhususan : Hukum Perdata (PK I)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg. 3155/PK I/08/10

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA ANTARA PT. PLN
(Persero) PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN DENGAN CV.
TAHITI COAL UNTUK PLTU OMBILIN**

(Fitri Epsil Indri. T, 06 140 065, 81 hlm, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2010)

ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah pihak-pihak tersebut mencapai sepakat tentang barang dan harganya meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Dalam skripsi ini dibahas mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli batubara antara PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dengan CV. Tahiti Coal untuk PLTU Ombilin. Perjanjian ini dibuat dalam bentuk tertulis. Adapun masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli batubara antara PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dengan CV. Tahiti Coal untuk PLTU Ombilin 2. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian jual beli batubara ini dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melihat dan mengkaji bagaimana ketentuan yang ada di dalam undang-undang dan menghubungkannya pada pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, pelaksanaan perjanjian ini diawali dengan melakukan pengumuman melalui media cetak atau elektronik, dan mengundang secara langsung penyedia barang/jasa yang akan diajak bekerjasama. Setelah memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditetapkan, maka penyedia barang/jasa yang terpilih akan diberitahukan mengenai jadwal pembuatan perjanjian hingga akhirnya perjanjian tersebut disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama perjanjian ini berlangsung terdapat kendala-kendala yang terjadi seperti, keterlambatan penyerahan batu bara serta penyerahan batubara yang kualitasnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan CV. Tahiti Coal dalam menyediakan batu bara yang disebabkan oleh faktor manusia, teknis dan overmacht. Agar tujuan perjanjian tercapai maka CV. Tahiti Coal harus meminimalisir segala hambatan dengan memaksimalkan potensi yang ada. Dan para pihak juga harus menyempurnakan perjanjian antara mereka dengan membuat addendum kontrak, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian ini diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan iktikad baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak Penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.¹

Menurut Pasal 33 ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen), menyebutkan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Pasal ini menunjukkan bahwa negara memberikan kekuasaan (kewenangan) untuk mengatur, mengurus dan mengawasi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Cabang produksi yang erat kaitannya dengan pasal 33 UUD 1945 ini, salah satu contohnya antara lain sektor pertambangan dan energi.

Pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya alam pertambangan secara efektif dan efisien akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat secara keseluruhan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

¹ Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 1.

Usaha memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat yang sifatnya langsung, salah satunya dari sektor energi. Perkembangan pesat dalam segala aspek kehidupan manusia, terutama di bidang teknologi, menyebabkan kebutuhan akan listrik semakin meningkat. Listrik merupakan salah satu faktor pendukung program industrialisasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Keadaan ini menyebabkan kegiatan perusahaan dan pemanfaatan pertambangan juga meningkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik. Salah satu bahan galian (bahan tambang) yang dipergunakan untuk pembangkit tenaga listrik adalah batubara. Batubara merupakan batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan yang unsur-unsurnya terdiri dari karbon, hidrogen dan oksigen.²

Pembangunan pembangkit listrik dengan tersedianya jaringan listrik sebagai sumber energi dan sumber penerangan, secara langsung dapat meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Listrik juga merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak karena juga merupakan objek hak penguasaan negara, dan merupakan kewajiban negara menjamin pemenuhan ketersediaan listrik bagi seluruh masyarakat. Ketersediaan listrik juga tergantung pada ketersediaan barang produksinya, yaitu bahan galian (bahan tambang). Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan, bahwa “guna menjamin

² http://id.wikipedia.org/wiki/batu_bara, diakses hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan beberapa hal :

1. Proses pelaksanaan perjanjian jual beli batubara antara PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dengan CV. Tahiti Coal untuk PLTU Ombilin. Sebelum perjanjian ini dibuat, di bentuklah panitia pengadaan batubara yang ditunjuk oleh manajer sektor PLTU Ombilin untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. Panitia menetapkan jadwal pengadaan dan menetapkan paket pengadaan. Paket pengadaan tersebut meliputi paket pekerjaan, nilai satuan kerja, dan tata cara pembayaran. Di dalam pelaksanaan perjanjian jual beli batubara ini timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dipenuhi satu sama lainnya.
2. Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dengan CV. Tahiti Coal untuk PLTU Ombilin, ditemukan beberapa kendala berupa keterlambatan penyerahan batubara dan batubara tersebut kualitasnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Selain itu kendala lainnya disebabkan karena keadaan kahar (*Force Majeure Overmacht*). Upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kendala yang ditemui adalah :
 - a. CV. Tahiti Coal lebih berhati-hati dalam melakukan penyerahan batubara agar kuantitas dan kualitasnya tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Aneka Cipta, Jakarta: 2007.
- Hasyim, Farida. *Hukum Dagang*. Sinar Grafika. Jakarta: 2009.
- Kamus Hukum. Citra Umbara. Bandung: 2008.
- Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2008.
- Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta : 2007.
- _____ *Hukum Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta: 2005.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung : 1995.
- _____ *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa. Jakarta: 1996.
- _____ *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa. Jakarta: 2003.
- Syahrani, Riduan. *Seluk beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni. Bandung : 2000.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta: 1999.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).